



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

Pengadilan Agama Medan memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, NIK. 12711542302980003, tempat/tanggal lahir Medan, 03 Februari 1998, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Brigjend Katamso Gang Penghulu Lama No. 20B Lingkungan IV, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, sebagai **Penggugat** ;

Melawan

XXXXXXXXXXXX, NIK. 1207022102970004, tempat/tanggal lahir Tanjung Morawa, 21 Februari 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta PT. Astra Daihatsu, bertempat tinggal di Jalan Sejati Marindal Komplek Bena Garden No. 23A, Desa Mekar Sari, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Register Nomor

Hal 1 dari 6 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3292/Pdt.G/2024/PA.Mdn. tanggal 14 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan Tersebut dilangsungkan pada tanggal 24 Juni 2018 dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, sebagaimana tercatat dalam kutipan buku nikah No. 169/07/VI/2018 tertanggal 25 Juni 2018;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jeka;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Jalan Margonda Raya Depok Beji, Kota Jakarta, selama 6 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah kerumah orang Tua Tergugat di Komplek Puskoabri Blok F No. 154 Dusun VII, Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, selama 4 tahun, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Sejati Marindal Komplek Bena Garden No. 23A, Desa Mekar Sari, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul/melakukan hubungan sebagai suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 23 April 2019;
 - XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 04 Oktober 2020;
 - XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 05 Agustus 2023;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat berlangsung 2 tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juni 2020 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - Tergugat pernah berzina dengan wanita lain;
 - Tergugat sering kdrt kepada Penggugat;
 - Tergugat memiliki sifat tempramental;
 - Tergugat pernah hampir ingin membanting salah satu anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang masih berusia 40 hari;
 - Tergugat setiap berantem sering mengancam Penggugat dan anak kandung Penggugat dengan Tergugat;

Hal 2 dari 6 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak dari percekocokan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2024, yang dimana Tergugat dengan Penggugat bertengkar dikarenakan Tergugat memiliki wanita selingkuhan dan melakukan perzinahan dengan wanita lain dan Tergugat juga mengakuinya. Pada saat pertengkaran tersebut Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat juga sempat ingin meninggalkan Penggugat dikuburan cina yang pada saat itu Penggugat terpaksa keluar dengan Tergugat untuk mengajak anak-anak jalan-jalan. Setelah pertengkaran tersebut, keesokan harinya Tergugat pergi dari rumah dengan membawa baju Tergugat dan mobil. Tergugat tidak memiliki rasa bersalah dan tidak ada usaha untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa Penggugat juga mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas dengan alasan;
 - a. Bahwa ketiga anak Penggugat dengan Tergugat selama ini berada dibawah asuhan Penggugat;
 - b. Bahwa Penggugat tetap ingin ketiga anak kandung Penggugat dengan Tergugat berada dibawah asuhan Penggugat dan memiliki kekuatan hukum jika terjadi sesuatu dikemudian hari;
 - c. Bahwa anak tersebut masih dibawah umur yang tentunya membutuhkan pengasuhan dan kasih sayang seorang ibu;
 - d. Bahwa Penggugat tidak terhalang secara hukum untuk melakukan pengasuhan;
11. Bahwa oleh karena hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 23 April 2019, XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 04 Oktober 2020 dan XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 05 Agustus 2023, kepada Penggugat untuk itu Mohon Majelis Hakim menghukumkan kepada Tergugat untuk membayar Nafkah anak tersebut diatas sebesar Rp 4.000.000,- setiap bulan sampai anak dewasa dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahun;

Hal 3 dari 6 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (XXXXXXXXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 23 April 2019, XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 04 Oktober 2020 dan XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 05 Agustus 2023 kepada Penggugat;
4. Menghukumkan Tergugat untuk membayar biaya nafkah dan pendidikan anak Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 23 April 2019, XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 04 Oktober 2020 dan XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 05 Agustus 2023 sebesar Rp 4.000.000 setiap bulan kepada Penggugat setiap tanggal 28 (dua puluh delapan) dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahun;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;
Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan telah diadakan mediasi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn. tanggal 28 Nopember 2024 yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 12 Desember 2024;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pencabutan perkara Nomor Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor

Hal 4 dari 6 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn. tanggal 28 Nopember 2024 yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 12 Desember 2024;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn. tanggal 28 Nopember 2024; ;
2. Memerintahkan Panitera mencatat perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Jaharuddin, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sardauli Siregar, M.A dan Dra. Hj. Nikmah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairani, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Jaharuddin.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A

Dra. Hj. Nikmah, M.H

Hal 5 dari 6 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Khairani, SH

Perincian biaya:

1. Proses	Rp 150.000,00
2. Panggilan	Rp 425.000.000,00
3. PNBP	Rp 50.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)